

Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia

Christofher Dylan Antonio ^{a,1}, Suryaningsi ^{a,2}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ traperantonio@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Januari 2022;

Revised: 21 Januari 2022;

Accepted: 28 Januari 2022.

Kata-kata kunci:

Hak Asasi Manusia;

Hak Anak;

Pelanggaran HAM;

Kekerasan Pada Anak;

Kekerasan Perempuan.

: ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) kodratnya menjadi hak yang sudah kita peroleh sejak kita lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, namun dalam prakteknya masih banyak terdapat ketidakselarasan dalam konteks HAM. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada Hak Asasi Manusia pada anak, yang berdasarkan hukum telah diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak merupakan salah satu hak terpenting dalam HAM, dengan tujuan agar mampu mencermati serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Metode penelitian ini adalah studi normatif dengan mencari referensi-referensi terkait melalui berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini adalah penjabaran masalah, dasar hukum, serta pemberian solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Permasalahan HAM sering ditemui dalam berbagai hal, salah satunya adalah pelanggaran hak anak, dan sebagai masyarakat kita harus peduli akan hal tersebut. Rekomendasi, bahwa implikasi perlu ada edukasi pada masyarakat dalam perlindungan serta pemenuhan hak asasi anak.

Keywords:

Human Rights;

Children's Rights;

Human Rights Violations;

Violence Against Children;

Violence Against Women.

ABSTRACT

Analysis of Human Rights Violations Experienced by Minors in Indonesia. Human Rights is a right that we have obtained since we were born and cannot be revoked by anyone, but in practice there are still many inconsistencies in the context of human rights. This research focuses attention on human rights in children, which by law has been regulated in Article 28B Paragraph (2) of the 1945 Constitution which states that every child is entitled to survival, growth, and development and is entitled to protection from violence and discrimination. Children's rights are one of the most important rights in human rights, with the aim of being able to observe and provide solutions to these problems. This research method is normative study by looking for related references through various sources. The results of this study are the explanation of problems, legal basis, and providing solutions to these problems. Human rights problems are often encountered in various ways, one of which is a violation of children's rights, and as a society we must care about it. Recommendation, that the implications need to be education on the community in the protection and fulfillment of children's human rights.

Copyright © 2022 (Christofher Dylan Antonio & Suryaningsi). All Right Reserved

How to Cite : Antonio, C. D., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.876>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia sendiri sudah membuat peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang hak-hak perlindungan anak. Yang bertujuan untuk menjamin atas kesejahteraan serta penghidupan yang layak bagi anak dan juga dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari sikap maupun tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran Hak Asasai Manusia (HAM) (Ridzkia, Pane, Adiputra & Adhari, 2021). Salah satu dari hak-hak anak yang terasa sangat berpengaruh bagi kehidupan seorang anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat 1 Tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

Ada juga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur kewajiban-kewajiban bagi Negara, pemerintah, serta pemerintah daerah atas terlaksananya pemenuhan hak-hak anak, baik yang diasuh dalam keluarga inti maupun oleh asuhan khusus seperti panti asuhan serta instansi-instansi serupa. Berkaca dari bunyi pasal-pasal tersebut, pemenuhan hak-hak anak dalam lingkungan internal seperti dalam lingkup keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak baik dari segi mental seperti pemberian kasih sayang maupun dari segi persiapan anak di masa yang akan datang seperti pendidikan (Suryaningsi, & Muhazir, 2020).

Anak-anak merupakan calon pemegang roda kehidupan di masa yang akan datang, dengan terpenuhinya hak-hak anak, mereka mampu untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang siap baik fisik maupun mental untuk terjun dan menjalankan perannya di dalam masyarakat (Suryaningsi, Warman & Widyatmike Gede Mulawarman, Yusak Hudiyono, 2021). Namun di dalam kehidupan masyarakat khususnya di negara Indonesia, kita masih sering menjumpai tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemenuhan hak asasi anak. Perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut dilakukan oleh berbagai macam pihak baik dari pihak internal seperti keluarga maupun dari pihak eksternal yang diartikan sebagai orang lain/orang asing (Suryaningsi & Muhazir, 2020).

Bentuk pelanggaran hak anak timbul dalam beragam bentuk tindakan atau perlakuan yang dialami oleh anak-anak di Indonesia, mulai dari tidak terpenuhinya kebutuhan seorang anak oleh keluarga atau lembaga terkait, maupun tindak kekerasan, pelecehan, serta bentuk diskriminasi terhadap anak yang dilakukan baik seorang individu atau kelompok tertentu (Asshiddiqie, 2011). Berdasarkan data Kementerian Sosial yang diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per-15 Desember 2020, jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 anak. Ditambah mulai bulan Maret 2020 hingga Juni 2021 terhitung terdapat 2,726 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Dari kedua kasus di atas dapat dilihat bahwa bentuk perlindungan hak asasi terhadap anak masih dapat dikatakan “dangkal”, hal ini dapat diperkuat dengan bukti data yang telah tertera dalam forum-forum kementerian Republik Indonesia itu sendiri.

Kasus-kasus tersebut apabila terus dibiarkan, membuat potensi anak untuk dapat berkembang secara maksimal dengan kehidupan yang layak akan semakin mengecil dan kita tidak dapat menutup kemungkinan apabila hal seperti ini tidak ditindaklanjuti oleh negara, maka generasi=generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang tidak mumpuni baik secara mental maupun intelektual untuk melanjutkan kehidupan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kita masih perlu untuk membuka mata selebar-lebarnya dalam menanggapi permasalahan-permasalahan tersebut. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang masih memiliki tugas yang besar dalam penegasan point-point undang-undang perlindungan anak.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode studi normatif. Metode ini dilakukan dengan mencari informasi mengenai fokus topik penelitian saya melalui berbagai macam refrensi dan sumber,

yang nantinya akan disimpulkan dan memasukannya ke dalam jurnal penelitian yang telah disusun secara mandiri.

Hasil dan Pembahasan

Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterima oleh seorang anak sudah selayaknya menjadi hal yang patut untuk dipenuhi oleh kedua orang tuanya bahkan negara sekalipun. Di dalam perkembangannya, masih banyak terdapat anak-anak yang tidak mendapat haknya sebagai anak dan juga di sisi lain tindak perlindungan terhadap anak baik secara fisik maupun mental pun dapat dikatakan masih sangat minim. Di Indonesia, kita dapat menemukan berbagai macam bentuk ketidaklayakan penghidupan seorang anak dalam macam-macam bidang kehidupan. Permasalahan-permasalahan pelanggaran HAM seorang anak serta bentuk tindak kejahatan yang ditujukan kepada seorang anak dapat kita jabarkan menjadi beberapa kasus-kasus utama yang sering kali kita temui dalam masyarakat.

Pertama, Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual biasanya sering didapati dalam kasus terhadap orang dewasa, namun tak jarang pula kasus serupa terjadi terhadap anak-anak di bawah umur. Di Indonesia sendiri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setidaknya telah mencatat bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 7.191 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Data tersebut hanya memberitahu kita berdasarkan kasus yang tercatat saja, tetapi terdapat kemungkinan yang sangat besar bahwa angka kasus yang tidak masuk atau yang tidak dilaporkan ke dalam data kementerian bisa saja lebih besar.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak atau juga bisa kita sebut sebagai pedofilia memiliki beberapa faktor penyebab tindak kekerasan seksual. Seorang yang menjadi pelaku kejahatan seksual terkadang memiliki trauma masa lalu yang dialami oleh dirinya sendiri, yang berhubungan erat dengan tindak pencabulan dan kekerasan seksual lainnya. Yang pada akhirnya, saat mereka telah menjadi orang dewasa, mereka memiliki kecenderungan untuk melampiaskan trauma tersebut kepada orang lain. Data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan seksual terhadap anak (Pedofilia), tidak dilakukan oleh orang asing atau orang lain, namun pelaku biasanya adalah orang-orang terdekat sang korban bahkan keluarga korban itu sendiri.

Menurut pengakuan beberapa pelaku pedofilia di Indonesia, mereka sering kali menggunakan faktor kekosongan atas kasih sayang maupun perhatian oleh kedua orang tua korban. Pelaku lalu mulai memberikan hal-hal yang tidak dapat diberikan oleh kedua orang tua sang anak yaitu dalam konteks ini adalah perhatian serta kasih sayang kepada anak. Hal ini dilakukan agar lama-kelamaan sang pelaku mendapatkan rasa kepercayaan dari sang korban dan bahkan orang tua korban sendiri, dan pada akhirnya pelaku mulai perlahan menunjukkan kecenderungan untuk melakukan tindakan seksual atau pencabulan lalu melampiaskan hasratnya kepada korban.

Sulitnya penuntasan kasus seksualitas terhadap anak di Indonesia juga terjadi akibat adanya rasa takut yang dialami oleh korban apabila melaporkan hal tersebut kepada orang tua maupun pihak yang berwajib. Mereka diancam oleh pelaku bahwa akan menerima suatu perlakuan yang tidak baik apabila sang anak atau korban berani memberitahukan hal tersebut kepada orang lain, alhasil korban pun hanya bisa terdiam dan memendam tindakan pelecehan tersebut seorang diri.

Kekerasan seksual dapat memunculkan “Bercak Hitam” yang sangat besar di dalam diri anak tersebut. Dampak terbesar yang akan diterima oleh anak sebagai korban pelecehan seksual, adalah timbulnya trauma mendalam yang akan ia bawa selama hidupnya apabila tidak ditangani dengan baik oleh orang tua maupun instansi terkait. Hasil dari adanya trauma dalam diri anak tersebut dapat mempengaruhi perkembangan anak, salah satunya yaitu timbulnya sifat tidak bisa percaya kepada orang lain terkhususnya orang dewasa secara berlebihan. Dampak-dampak tersebut hanya garis besarnya saja atas tindakan pelecehan terhadap anak, masih banyak dampak-dampak lain yang dapat muncul atas kasus tersebut, tergantung sebagaimana parahnya tingkat pelecehan yang dilakukan. Di beberapa kasus,

seorang anak yang menjadi korban bahkan ada yang sampai melakukan aksi bunuh diri dikarenakan depresi yang ia alami atas kejadian tersebut.

Seorang pelaku pelecehan seksual sudah melanggar: Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” dan mampu dijerat dengan: Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Kedua, Kekerasan Fisik. Kekerasan fisik kepada anak hadir dalam berbagai macam tindakan-tindakan fisik yang bertujuan untuk melukai ataupun mencederai seorang anak. Mulai dari yang ringan seperti menjewer atau mencubit, sampai ke tindakan yang diindikasikan sebagai tindak kekerasan yang berat seperti memukul, menendang, mencekik, hingga kekerasan yang menggunakan media lain yaitu alat-alat yang tidak sepatutnya dipergunakan untuk melukai seseorang terutama seorang anak. Sepanjang tahun 2021 telah terjadi setidaknya 5.463 kekerasan fisik terhadap anak di Indonesia. Dengan rentang usia serta jumlah kasus yang beragam: usia 0-5 tahun: 665 kasus, usia 6-12 tahun: 1.676 kasus, usia 13-17 tahun: 3.122 kasus. Data empiris tersebut menunjukkan betapa besarnya masalah ini di negeri kita, dan tentunya sangat dibutuhkan adanya usaha lebih dari pemerintah maupun instansi terkait untuk mengatasi kasus tersebut.

Kekerasan fisik sering kali justru terjadi di lingkungan internal seorang anak yaitu dalam lingkup keluarga dan orang tua memegang peranan besar dalam terjadinya kasus ini. Banyak dari orang tua yang membenarkan tindakan tersebut dengan alasan agar anak mereka menjadi patuh serta nurut dengan arahan serta perintah mereka. Spekulasi-spekulasi atau doktrin-doktrin seperti inilah yang membuatnya susah bagi kita dalam mengatasi permasalahan ini. Di sisi lain juga, terdapat beberapa orang tua yang melakukan tindak kekerasan fisik kepada anak sebagai bentuk pelampiasan atas faktor eksternal yang bahkan sama sekali tidak memiliki sangkut paut dengan anaknya, seperti masalah pekerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja merupakan tindakan yang sangat tidak adil dan sama sekali tidak ada pembenaran atas tindakan yang didasari alasan tersebut.

Banyak orang tua yang tidak menyadari betapa besarnya dampak atas tindakan kekerasan fisik yang mereka lakukan kepada anak mereka bagi tumbuh kembang anak mereka di masa mendatang. Begitu banyak dampak dari tindakan-tindakan kekerasan fisik yang akan dialami oleh anak tersebut, seperti luka-luka yang mungkin sebagian menjadi luka permanen, trauma batin yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban kekerasan, hingga dampak paling parah yang akan terjadi atas tindakan tersebut yakni cacat fisik hingga kematian.

Perilaku kekerasan fisik terhadap anak telah melanggar: Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.” Dan pelaku mampu dijerat dengan: Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Ketiga, Kekerasan Mental. Kekerasan mental kepada anak mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu dari berbagai macam tindak kekerasan pada anak yang paling berbahaya, karena dampak yang diberikan atas kekerasan mental akan mengganggu kesehatan psikis dan kejiwaan dalam tumbuh kembang seorang anak, apalagi jika hal tersebut terjadi pada anak-anak yang masih belum mampu

berfikir secara dewasa serta belum mampu menganalisis baik buruknya suatu hal dengan sendirinya. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kasus mengenai kekerasan mental/psikis seorang anak, dari 2019 hingga 2021 jumlah kekerasan psikis yang terjadi pada anak tergolong cukup besar yakni: Pada Tahun 2019: 2.527 kasus, Pada Tahun 2020: 2.737 kasus, Pada Januari-September 2021: 2.332 kasus.

Kekerasan mental umumnya terjadi dalam bentuk verbal yakni melalui perkataan seorang individu kepada individu maupun dari suatu kelompok terhadap individu tertentu. Dalam konteks anak, banyak sekali orang tua-orang tua yang secara sadar maupun tidak sadar telah melakukan tindak kekerasan mental terhadap anak mereka sendiri. Contoh dari kekerasan mental secara verbal dapat kita lihat biasanya saat seorang ibu atau ayah sedang memarahi anak-anak mereka. Tak jarang penggunaan kata-kata yang tidak sepatutnya untuk diucapkan kepada seorang anak kecil pun turut dilayangkan kepada sang anak. Contoh lain, misalnya saat seorang ibu sedang mengajarkan anaknya berhitung, saat anak tersebut tidak mampu untuk menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan benar, sang ibu justru menghina atau memarahi anak tersebut dengan kata “Bodoh” daripada mengajarkan kembali anak tersebut dengan penuh kesabaran.

Selain itu juga, beberapa anak juga mengalami tindak kekerasan mental melalui tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada orang tua kepada anaknya. Orang tua yang memberikan tuntutan-tuntutan baik itu dari segi pendidikan maupun lingkungan social, memiliki ekspektasi yang tinggi kepada anaknya. Hal ini membuat anak tersebut menjadi terbebani akan hal tersebut dan mereka akan merasa gagal apabila tuntutan-tuntutan yang dibebankan kepadanya tidak dapat terpenuhi. Dan pada akhirnya, membuat anak itu menjadi terlalu larut akan rasa kegagalan yang ia alami dan berujung depresi.

Dampak yang dapat ditimbulkan dari kekerasan mental terhadap anak pun beragam, ada yang menjadi minder dalam pergaulan antar teman sebaya, kurangnya kepercayaan diri, keterlambatan dalam proses berpikir, keterbelakangan mental, hingga gangguan kejiwaan. Dengan begitu banyaknya dampak yang dapat ditimbulkan atas permasalahan ini, kasus mengenai kekerasan terhadap mental anak seharusnya memiliki sorot perhatian yang besar oleh pemerintah Indonesia.

Dalam lingkup keluarga, orang yang telah melakukan kekerasan mental/psikis mampu dijerat dengan: Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).”

Keempat, Penelantaran Anak. Kasus penelantaran anak menjadi suatu problematika yang cukup signifikan dalam konteks kesejahteraan seorang anak di negeri kita dibanding dengan permasalahan-permasalahan anak lainnya. Penelantaran anak sendiri dapat diartikan sebagai tidak diberikannya pengawasan, perlindungan, serta mengabaikan kebutuhan dasar seperti kebutuhan baik fisik maupun mental dan juga pendidikan seorang anak oleh orang tua. Per Mei 2021 sendiri menurut data Aplikasi SIKS NG terdapat 191.696 anak berada dalam pengasuhan LKS Anak (Panti Asuhan/Yayasan/Balai). Dari jumlah tersebut sebanyak: Jumlah anak yatim: 33.085 Jiwa, Jumlah anak piatu: 7160 Jiwa, Jumlah anak yatim piatu: 3.936 Jiwa. Jumlah total keseluruhan: 44.181 jiwa. Dengan jumlah angka yang bisa dikatakan cukup besar tersebut, pemerintah bersama instansi terkait memiliki peran yang cukup ekstra dalam menangani kasus ini.

Banyak sekali faktor yang melatarbelakangi tindak penelantaran seorang anak yaitu yang pertama dan menjadi salah satu faktor terbesar adalah tingkat ekonomi sebuah keluarga yang dianggap di bawah rata-rata (kemiskinan). Faktor lain atas terlantarnya seorang anak adalah adanya unsur kesengajaan baik oleh orang tuanya sendiri ataupun anggota keluarga lainnya. Tidak terdapat pembenaran atas kedua faktor ini dalam segi manapun, keduanya sama-sama murni kesalahan akibat dari ketidakcakapan ekonomi serta mental orang tua tersebut dalam memenuhi, mengawasi,

melindungi, serta menyiapkan anak tersebut sebelum masuk dan menjalankan perannya dalam masyarakat.

Hasil yang dapat ditimbulkan dari perilaku penelantaran anak adalah adanya gangguan dalam perkembangan kognitif seorang anak, masalah dalam berhubungan sosial antara anak tersebut dengan masyarakat luas, sisi emosional anak sering terganggu yang tak jarang juga menimbulkan kecemburuan sosial, hingga timbulnya masalah kejiwaan dari diri anak tersebut. Orang-orang yang telah melakukan tindak penelantaran anak telah melanggar: UU No. 35 tahun 2014 Pasal 76B Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran” dan mampu dijerat dengan: UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 77 Ayat (2) Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Kelima, Eksploitasi Anak. Kebutuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat menjadi suatu hal pokok yang tak dapat diabaikan, karena dengan tercukupinya ekonomi seorang individu atau keluarga, mereka menjadi mampu untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan serta kehidupan mereka kedepannya. Atas pentingnya ketercukupan bahan sandang, pangan, maupun papan itulah, membuat segelintir pihak rela untuk melakukan apa saja atas terwujudnya hal tersebut.

Banyak cara yang dapat dilakukan orang-orang dalam memenuhi kebutuhannya, mulai dari seperti menjadi seorang buruh, menjadi pekerja kantoran, menjadi seorang yang membuka jasa dalam bidang tertentu, atau mungkin menjadi seorang pengusaha yang menjual berbagai produk ekonomi, dan masih banyak lagi usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh seorang individu untuk mencari nafkah bagi dirinya sendiri ataupun bagi keluarganya. Namun di beberapa kasus, sebagian orang malah justru memanfaatkan orang lain dengan tidak benar dan tak selayaknya dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya ia lakukan sendiri dalam pemenuhan kebutuhannya. Salah satu unsur yang tidak diperkenankan untuk dipekerjakan adalah anak-anak yang masih di bawah umur.

Segala jenis hal dalam konteks pekerjaan yang dibebankan kepada seorang anak di bawah umur atau di bawah batas kerja merupakan suatu tindak pelanggaran HAM seorang anak. Sering kali kita jumpai di berbagai tempat-tempat khususnya area-area publik seperti di pinggir-pinggir jalan, dan yang paling banyak kita lihat adalah di sekitaran area lampu lalu-lintas, dimana terlihat seorang bahkan sekelompok anak yang sedang mencari uang dengan bekerja. Ada yang berjualan makanan ringan, koran serta majalah-majalah, ada yang berkeliling dengan mengamen dari satu tempat ke tempat lain, bahkan tak jarang ditemukan ada beberapa anak-anak yang rela mengemis kepada pengendara-pengendara atau orang-orang yang lewat. Dalam kasus yang lebih berat, terdapat anak-anak yang dipekerjakan sebagai buruh pabrik suatu perusahaan dengan lingkungan kerja yang tidak sehat, baik dari segi pengupahan maupun segi tempat anak tersebut bekerja.

Faktor ekonomi menjadi acuan yang besar dalam melatarbelakangi hal tersebut. Anak-anak dipaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pemaksaan ini biasanya dilakukan dalam lingkup keluarga oleh orang tua si anak itu sendiri. Anak-anak mereka disuruh untuk mencari uang dari pagi hingga malam demi tercukupinya finansial keluarga. Meskipun diantaranya ada keinginan dari anak itu sendiri untuk bekerja, tetapi tetap saja perusahaan atau tempat lain yang mempekerjakan anak wajib mengikuti serta mentaati syarat dan ketentuan yang berlaku perihal tenaga kerja anak.

Indonesia juga termasuk sebagai negara dengan pekerja anak (PA) cukup tinggi. Di Indonesia, terdapat 3 Provinsi dengan jumlah pekerja anak yang dinilai cukup tinggi yaitu: Sulawesi Tenggara: 5,26% pada tahun 2019 dan naik menjadi 8,05% pada tahun 2020. Nusa Tenggara Barat: 4,08% pada tahun 2019 dan naik menjadi 6,55% pada tahun 2020. Sumatera Utara: 4,01% pada tahun 2019 dan naik menjadi 6,39% pada tahun 2020. Anak-anak ini memiliki potensi yang cukup besar untuk mendapatkan tindakan atau perilaku yang tidak menyenangkan dari orang lain. Diantaranya adalah

kemungkinan terjadinya tindak kekerasan fisik, mental, dan seksual pada anak tersebut, dan akibat paling parah yang mampu ditimbulkan adalah penculikan terhadap anak.

Seseorang yang melakukan eksploitasi terhadap anak telah melanggar: Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.” Dan mampu dijerat dengan: Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Orang tua memegang peranan penting dalam pemenuhan hak-hak yang sudah sepatutnya menjadi milik seorang anak. Hal ini telah menjadi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) Tentang Perkawinan yang mana menyatakan bahwa: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”. Mengacu pada hal tersebut, orang tua seharusnya memiliki tingkat kesadaran yang tinggi mengenai kontribusinya sebagai pemenuh segala kebutuhan anak baik secara fisik, mental, dan emosional anak semenjak mereka memutuskan untuk menikah. Karena pernikahan bukan hanya mengenai hubungan antar suami istri, melainkan juga antara orang tua dan anaknya. Hak-hak utama yang harus dimiliki oleh seorang anak adalah: hak atas penghidupan yang layak, hak mendapatkan kasih sayang serta perhatian dari orang tua, hak untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental, maupun secara emosional, hak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan anak, hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Solusi mengatasi kasus-kasus tersebut. Dalam prakteknya, banyak sekali usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menangani berbagai kasus kekerasan pada anak. Usaha-usaha tersebut dapat dikategorikan menjadi dua kategori utama yang masing-masing kategori memiliki peranannya tersendiri dalam membantu korban. Kedua tindakan ini dibedakan menjadi tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak kekerasan (Preventif) dan tindakan dalam menangani korban setelah terjadinya tindak kekerasan (Represif).

Tindakan pertama, Tindakan Mencegah (Preventif) yaitu pertama, menyiapkan orang tua dalam kehidupan berumah tangga. Kedua, pemberian pemahaman terlebih dahulu kepada orang tua. Sebelum memberikan tindak lanjut kepada anak, terlebih dahulu orang tua harus diberi pemahaman mengenai tindak kekerasan terhadap anak. Ketiga, berikan pengetahuan mengenai tindak kekerasan pada anak sejak dini. Keempat, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak

Tindakan kedua, Tindakan Menangani (Represif) yaitu, pertama pendampingan terhadap korban. Kedua, perawatan dalam naungan instansi perlindungan anak. Ketiga, tindakan penanganan melalui jalur hukum. Dengan adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang tindak kekerasan pada anak, diharapkan mampu mencegah individu-individu lain dan memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku atas tindakan kekerasan anak dan bentuk pelanggaran-pelanggaran HAM anak di Indonesia.

Simpulan

Anak-anak merupakan unsur terpenting dalam kehidupan dunia. Dengan alasan itu pula, terpenuhinya hak-hak seorang anak menjadi suatu prioritas teratas bagi orang tua dan negara. Berbagai macam bentuk penyelewengan serta ketidakpedulian terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang anak sering kali terjadi, khususnya dalam lingkungan terdekat anak tersebut yang seharusnya mampu memberikan rasa aman serta perlakuan penuh kasih sayang yakni keluarga. Hal-hal tersebut memberikan dampak negatif yang cukup signifikan dalam tumbuh kembang seorang anak. Apabila terus dibiarkan tanpa adanya usaha yang dilakukan oleh pemerintah, instansi-instansi perlindungan

anak, dan masyarakat umum, hal ini tentu saja akan membawa malapetaka bagi generasi-generasi penerus bangsa. Maka dari itu, timbulah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak internal seperti keluarga dan juga dari pihak eksternal seperti pemerintah dan lembaga-lembaga terkait baik dalam segi pencegahan maupun penanganan. Kedepannya semoga kita semakin sadar akan bahayanya tindak pelanggaran HAM pada anak dan juga semoga pemenuhan hak-hak anak di Indonesia dapat meningkat dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena sudah menjadi tugas kita untuk mampu memberikan yang terbaik bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Referensi

- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.
- Asshiddiqie, J. (2011). Membudayakan Nilai-Nilai Pancasila dan Kaedah-Kaedah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. *Prosiding Kongres Pancasila III*.
- Faridah, S., & Afyani, L. (2019). Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 163-176.
- Gultom, Andri, "Bias Universum pada Filsafat," Researchgate, 2022<https://www.researchgate.net/publication/359874787_Bias_Universum_pada_Filsafat>
- Gultom, Andri Fransiskus (2022) Jembatan Ilmu yang Rapuh. *Kompas* (6). ISSN 0215-207X
- Gultom, A. F., & Reresi, M. (2020). Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 38-47.
- Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen" kemenkopmk.go.id ,17 Desember 2020, 8 November 2021. <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen>
- Ramadhan, W. A. (2021). Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(4), 135-141.
- Ridzkia, Y., Pane, I. D. W., Adiputra, R., & Adhari, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Di Sudan Selatan Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berdasarkan Hukum Internasional. *Prosiding Serina*, 1(1), 657-674.
- Sagala, E. (2018). Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1), 16-23.
- Suryaningsi, W. LK, & Widyatmike Gede Mulawarman, Yusak Hudyono, A.(2021). Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking with the Purpose of Prostitution in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issue*, 24(6), 1-16.
- Suryaningsi, & Muhazir. (2020). *Development and Empowerment of Social Welfare Problems in Street Children in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia*. 418(Acec 2019), 339-345. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.065>
- Tieken, S. (2017). Ketiadaan Kewarganegaraan Pada Anak-Anak Rohingya sebagai Bentuk Kekerasan Struktural Berbasis Etnis (Studi Kasus Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Community Housing Wisma YPAP Medan). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" jdih.go.id , 8 November 2021. <https://jdih.go.id/files/4/2002uu023.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak" bphn.go.id , 8 November 2021.<http://www.bphn.go.id/data/documents/79uu004.pdf>